

# TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Oleh:

Ni Made Trisna Dewi

## ABSTRACT

*Responsibility of debtor to elimination of fiducia warrant goods in credit agreement has connection to bank role as intermediation institute, has function as financial medium in its role, has link between bank and customer based on two connected elements, namely legal and trust. In fact, practically bank in giving credit, warrant is always consideration factor that determine to fulfill credit application from public (debtor).*

*Fidusia originates from word "fides" means trust. As its meaning, then connection between debtor and creditor represents connection of legal trust. Fidusia giver trust that fiducia receiver will return the warrant that has hand over, after debtor pay full its debt. On the contrary, fiducia receiver trust that fiducia giver will pay fully its debt and will not abuse the warrant in his authority.*

**Key Words:** *Debtor Responsibilities, Fiduciary Assurance, Bank Credit Agreement*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, akan menuangkan dalam suatu perjanjian yang namanya perjanjian kredit. Sebelum memahami tentang perjanjian kredit, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu kredit. Secara etimologi perkataan kredit berasal dari bahas latin "*Credere*" yang berarti kepercayaan, sehingga berpijak dari arti kata tersebut, dapat dikatakan bahwa pengertian dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah:

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Jakarta, hal.35

"Persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati".

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah :

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur;
3. Adanya kewajiban debitur.

Kewajiban debitur adalah:

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
2. Membayar bunga; dan
3. Biaya-biaya lainnya.

Perjanjian kredit merupakan dasar kewenangan bank untuk dapat mengendalikan penggunaan kredit oleh nasabah. Yang menyangkut pemberian kreditnya, bank sangat berkepentingan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah, baik pada saat sebelum kredit diberikan, selama kredit diberikan, dan setelah kredit jatuh tempo. Di dalam perjanjian kredit kepentingan-kepentingan bank yang demikian itu tetap terjaga. Namun meskipun demikian, diharapkan hak-hak dan kepentingan nasabah sebagai pihak penerima kredit seyogyanya juga harus diberikan perhatian, dalam konteks perjanjian kredit dimaksud.

Istilah Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan.<sup>2</sup> Hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dengan debitur merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Istilah fidusia sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia.<sup>3</sup> Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia". Namun terkadang, untuk fidusia ini juga dikenal dengan istilah "Penyerahan Hak Milik

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 113.

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

Secara Kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>4</sup>

Jaminan fidusia ini lahir karena adanya kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Mengingat lembaga gadai mensyaratkan adanya penyerahan benda maka dicarikanlah jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut. Akhirnya muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi kepentingan dalam praktek tersebut yaitu dengan jalan pemberian jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini akhirnya diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia. Rekayasa hukum tersebut dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan "*Constitutum Possessorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali). Agar sahnya peralihan hak dalam kontraksi hukum tentang fidusia ini, haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*
- b. adanya titel untuk suatu peralihan hak
- c. adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda
- d. cara tertentu untuk penyerahan yaitu dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan *cessie* untuk hutang piutang.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan Fidusia dan Jaminan Fidusia, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan pengertian mengenai masing-masing tersebut: Pasal 1 butir 1:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchoen, Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal. 27.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 1 butir 2 :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur fidusia dalam upaya pemberian hak jaminan kepada kreditur dengan tujuan :

1. Sebagai agunan

Sebagai agunan menunjuk ciri umum dari hak jaminan, bahwa pengalihan hak milik terhadap suatu benda hanya diperuntukkan sebagai agunan/jaminan kredit, konsepsi pengalihan hak milik dengan kepercayaan dalam jaminan fidusia, adalah semata-mata untuk memberikan jaminan kepastian pengembalian kredit, sebagai perlindungan bagi keamanan kreditur. Memang apabila dilihat lebih jauh terhadap konstruksi jaminan fidusia akan membingungkan dan dapat menimbulkan salah tafsir apabila dikaitkan dengan unsur dari pengertian fidusia tentang "pengalihan hak milik" yang sering ditafsirkan bahwa penerima jaminan fidusia semestinya menjadi pemilik atas benda yang bersangkutan. Apabila ditinjau lebih jauh riwayat sebenarnya merupakan penyelundupan atas ketentuan gadai yang diatur pada Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata untuk membedakan dari gadai berdasarkan kebutuhan praktek hukum jaminan. Karena hukum merupakan suatu sistem yang tidak memungkinkan untuk adanya pertentangan sehingga digunakan istilah pengalihan hak milik untuk membedakan dengan gadai.

## 2. Untuk kepentingan pelunasan tertentu

Unsur ini menunjuk pada penjelasan bahwa pemberian jaminan fidusia memiliki tujuan yang sama dengan jaminan lainnya yaitu untuk jaminan agar debitur memenuhi kewajibannya yaitu dalam pelunasan utang tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa perjanjian pokoknya adalah hutang piutang dan perjanjian pemberian jaminan fidusianya sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan : "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sedangkan ciri perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian tersebut tidak dapat berdiri sendiri, kemudian berakhirnya adalah tergantung pada berakhirnya perjanjian pokoknya.

## 3. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain dari pelunasan/kewajiban debitur (pemberi jaminan fidusia). Unsur ini menunjukkan bahwa kreditur penerima fidusia akan mempunyai posisi lebih baik di depan hukum dalam penagihan, demikian pula apabila terjadi eksekusi terhadap benda jaminan fidusia, maka kedudukannya lebih diutamakan atau didahulukan daripada kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi dari benda jaminan fidusia. Hal demikian dinamakan hak *preferen*.

### **1.2. Permasalahan**

Bagaimana pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit?

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit**

Dalam praktek perkreditan yang sesungguhnya, ternyata jaminan merupakan hal yang sangat diutamakan oleh bank daripada sekedar jaminan berupa keyakinan

bahwa debiturnya akan membayar kembali kredit tersebut. Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya selaku kreditur tidak dilarang untuk meminta jaminan kepada pihak debitur, hal tersebut mempunyai dasar hukum yang sangat kuat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh krediturnya. Dengan demikian, maka hampir setiap bentuk aktiva perusahaan atau aktiva pribadi dapat digunakan sebagai jaminan untuk kredit.

Perjanjian kredit dengan meminta jaminan dari debitur dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Resiko yang dapat terjadi dengan penggunaan benda jaminan bergerak memiliki resiko yang sangat besar karena pihak debitur bisa saja melakukan fidusia ulang dengan mengalihkan hak kepemilikan benda jaminan bergerak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur sebagai penerima fidusia. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Pada bagian Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal tersebut disebabkan karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia (*constitutum poossorium*).

Resiko lain yang dapat terjadi adalah dengan musnahnya barang jaminan. Dalam peraturan yang mengatur tentang fidusia, tidak ditemukan definisi dalam aturan tersebut tentang istilah "musnahnya" barang jaminan. Namun, sejauhmana mengartikan musnahnya barang jaminan dalam penelitian ini perlu dipertegas. Berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapatlah diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan "musnah" adalah lenyap, binasa atau hilang.<sup>6</sup> Dengan demikian,

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 767.

musnahnya barang jaminan fidusia adalah barang yang dijadikan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit telah lenyap, binasa atau hilang.

Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang resiko terhadap musnahnya benda jaminan, maka dapatlah dikaji dengan memperhatikan pendapat Subekti, yaitu resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.<sup>7</sup> Resiko merupakan suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi. Sebagai contoh, pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa di luar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang/obyek sewa. Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

a) Musnah secara total (seluruhnya)

Jika barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian musnah di sini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa tidak lagi bisa digunakan sebagaimana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada, ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan jika musnahnya barang terjadi selama sewa-menyewa berlangsung yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada salah satu pihak maka perjanjian sewa-menyewa dengan sendirinya batal.

b) Musnah sebagian barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat digunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika obyek

---

<sup>7</sup> Soebekti R, 1975, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 92

perjanjian sewa-menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu :

- 1) Meneruskan perjanjian sewa-menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa.
- 2) Meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa.

Terkait dengan musnahnya barang jaminan sebagaimana yang dipaparkan pada bagian sebelumnya ini, telah memberikan gambaran bahwa yang dimaksudkan dengan musnah yang dapat terjadi pada sebuah barang khususnya yang menjadi jaminan ada dua yaitu musnah secara total dan musnah sebagian. Kedua hal tersebut tentunya membawa konsekuensi-konsekuensinya secara sendiri.

Dengan demikian, tergambar secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pengaturan norma-normanya masih belum dapat menjawab permasalahan dalam hal jaminan fidusia, khususnya mengartikan musnahnya barang jaminan. Sehingga diartikan dengan berpedoman pada kamus bahwa yang dimaksudkan dengan musnah dalam pengkajian ini adalah hilangnya, rusaknya barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

## **2.2 Pengaturan tentang Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Yang Musnah Dalam Perjanjian Kredit**

Terkait dengan musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit tidak diuraikan secara jelas pada bagian peraturan tersebut tentang yang dimaksudkan dengan musnahnya benda jaminan. Namun, pada bagian sebelumnya pada bab ini telah dipertegas bahwa yang dimaksudkan dengan musnahnya barang jaminan adalah lenyap, binasa atau musnah. Kondisi musnahnya barang jaminan dapat diklasifikasikan pada musnah seluruhnya atau musnah sebagian.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya barang jaminan. Terkait dengan musnahnya barang jaminan hanyalah disebutkan bahwa musnahnya benda

yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan fidusia. Hal tersebut sebagaimana dikaji secara rinci pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,

Pada ayat (2) ditambahkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Sehingga tidak nampak secara rinci yang dimaksudkan dengan musnahnya benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Namun berdasarkan penafsiran yang dilandasi pada pengertian secara umum dari kata "musnah", maka diartikan sebagai lenyap, hilang atau binasanya barang yang menjadi objek jaminan.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia yang dikenal dengan prinsip "*droit de suite*" yaitu hak mutlak atas kebendaan. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima jaminan yang dijadikan jaminan fidusia. Benda persediaan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) boleh dialihkan oleh debitur tetapi wajib diganti dengan benda yang setara, kecuali apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia.

Tanggung jawab debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Timbul pertanyaan apakah sama tanggungjawab dengan kewajiban. Maka dapatlah dijelaskan bahwa istilah "tanggungjawab" diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal tersebut) bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat

dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup> Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan.<sup>9</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan secara ringkas bahwa tanggungjawab lebih luas maknanya dibandingkan kewajiban. Sebab tanggung jawab beresiko pada akibat dari sesuatu atau sesuatu yang dilaksanakan dengan mempertegas pada konsekuensi, sedangkan kewajiban hanya terfokus pada sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa menekankan pada konsekuensi. Penelitian ini mengkaji sejauhmana tanggungjawab dari salah satu pihak (debitur) terhadap musnahnya barang jaminan.

Terkait dengan suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Jika debitur tidak melalaikan apa yang dijanjikannya, maka ia disebut wanprestasi. Jika pihak kreditur yang lalai akan kewajibannya, maka ia disebut *mora creditor*. Wanprestasi dari seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal tanggung jawab debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji maka dapat dikaji berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

---

<sup>8</sup> Depdiknas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 739.

<sup>9</sup> -----, 1979, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, hal. 795.

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dari uraian Pasal 29 tersebut di atas, maka dapat dijelaskan tanggung jawab debitur terhadap Pemberi Fidusia yang cidera janji maka dilakukan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fidusia. Mekanisme atau prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan *titel eksekutorial* dari Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia (bank) melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi (debitur) dan penerima fidusia (bank) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Selengkapny isi dari Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

"Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 ( dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan."

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia."

Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Pasal 31). Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi:

"Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang akibat hukum jika terjadi cara yang bertentangan untuk melaksanakan eksekusi. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Isi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

"Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum."

### **3. Penutup**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang dikemukakan untuk diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa: Pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank menurut Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara rinci tentang musnahnya barang jaminan. Terjadi kekosongan norma dalam hal indikator musnahnya barang jaminan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, terkait dengan musnahnya barang jaminan, hal tersebut merupakan salah satu alasan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 25 ayat (1), yaitu bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Pada ayat (2) ditambahkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

Dalam hal tanggung jawab debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji maka berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dilakukannya eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fidusia. Mekanisme atau prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan *titel eksekutorial* dari Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia (bank) melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi (debitur) dan penerima fidusia (bank) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis

oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

### **3.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta bertolak dari kesimpulan maka demi kepastian hukum maka perlu diatur atau diperjelas dalam Undang-Undang tentang pengertian maupun indikator musnahnya barang jaminan. Sebab pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya mengatur bahwa musnahnya barang jaminan adalah sebagai salah satu penyebab hapusnya jaminan fidusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku-buku:**

Fuady Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2003, *Jaminan Fidusia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soebekti R, 1975, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Sofwan Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Sunggono Bambang, 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Jakarta.

Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **2. Kamus:**

Departemen Pendidikan Nasional, 1979, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.

\_\_\_\_\_, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.